

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapatkan imbalan, serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Oleh karena itu, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh warga masyarakat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu salah satu tujuannya adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja. Tenaga kerja bisa saja mengalami resiko-resiko saat menjalankan pekerjaan, sehingga kelangsungan hidup tenaga kerja dan anggota keluarganya perlu mendapat perhatian. Di sisi lain, berkewajiban menjamin kewajiban yang layak bagi tenaga kerja beserta anggota keluarganya.

Berdasarkan Undang-Undang UU No. 3 Tahun 1992 Pasal 1 Angka 1 Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk dengan Undang-Undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 1). BPJS menurut UU SJSN adalah transformasi dari badan penyelenggaraan jaminan sosial yang sekarang telah berjalan dan dimungkinkan untuk membentuk badan

penyelenggara baru sesuai dengan dinamika perkembangan jaminan sosial (UU No. 40 Tahun 2004). BPJS Ketenagakerjaan dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan menyelenggarakan berbagai program, diantaranya jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan kematian (JK) dengan penambahan jaminan pensiun (JP) yang mulai 1 Juli 2015.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana prosedur pembayaran klaim jaminan kecelakaan kerja (JKK) berdasarkan resiko akibat kecelakaan kerja?
2. Apa saja manfaat yang didapat dari program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)?

## **C. Tujuan Studi Literatur**

Adapun tujuan dari Studi Literatur yaitu, menambah wawasan mengenai lembaga jaminan sosial pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS).

## **D. Manfaat Studi Literatur**

Manfaat dari Studi Literatur yaitu:

1. Mahasiswa memperoleh tambahan ilmu pengetahuan tentang lembaga jaminan sosial pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS).
2. Mahasiswa dapat lebih memahami tentang Jaminan Kecelakaan Kerja.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Studi Literatur**

Studi Literatur adalah cara yang dipakai untuk menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam suatu penelitian. Studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber, jurnal, buku dokumentasi, internet dan pustaka.

### **2. Metode Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan penulis yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data pendukung yang bersumber dari literatur maupun referensi-referensi yang ada.

